

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

BESARAN TARIF RETRIBUSI DAN HARGA PENGGANTIAN BAHAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN

Menimbang : a. bahwa besaran tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor yang diatur dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tidak sesuai lagi dengan biaya penyediaan layanan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas, perlu diatur besaran tarif dan harga pergantian bahan pengujian kendaraan bermotor;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2012 tentang susunan Organisasi Tata Kerja Dinas-Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TARIF DAN HARGA PENGGANTIAN BAHAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahanan Kabupaten adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Retribusi Daerah yang diselanjutnya disebut retribusi sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Orang Pribadi atau Badan.
7. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya mengunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

BAB II

BESARAN TARIF DAN HARGA PENGGANTIAN BAHAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 2

(1) Besaran Tarif Retribusi
   a. Mobil Bus/ mobil barang/ kereta gandengan/ kereta tempelan dan kendaraan khusus dengan jumlah berat yang diizinkan :
      1. sampai dengan 3.000 kg sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);
      2. 3.001 sampai dengan 5.000 kg sebesar Rp. 8000,- (Delapan ribu rupiah);
      3. 5.001 sampai dengan 6.000 kg sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
      4. 6.001 sampai dengan 15.000 kg sebesar Rp. 12.000,- (Dua belas ribu rupiah);
      5. Lebih dari 15.000 kg sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah);

   b. Mobil bus umum sebesar Rp. 8000,- (Delapan ribu rupiah)
   c. Mobil penumpang umum sebesar Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah)
   d. Kendaraan Umum roda tiga sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah)

(2) Besaran harga penggantian bahan :
   a. buku uji sebesar Rp. 14.500,- (empat belas ribu lima ratus rupiah)
   b. plat uji sebesar Rp. 9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah)
   c. stiker samping sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

(3) Besaran tarif retribusi dan harga pergantian bahan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan Pendapatan Asli Daerah yang disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen
pada tanggal 2 Mei 2016

BUPATI BIREUEN,

ttd

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 3 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2016 NOMOR 277

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006